



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG	NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/3152/2024
	TANGGAL PEMBUATAN	12 Agustus 2024
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	Agustus 2024
	DISAHKAN OLEH	Kepala, Emmilya Rosa, SKM, MKM NIP.197305251997032001
NAMA SOP	EMERGENCY CALL (TIM GERAK CEPAT)	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan2. Undang Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 174. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan6. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Balai Kekeantinaan Kesehatan.7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2149 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Organisasi Dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2598 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal D3 Kesehatan2. Fungsional Epidemiolog, Dokter, Perawat, Entomolog, Sanitarian	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP SKDR Event Base Surveilans (EBS)2. SOP Investigasi / Penyelidikan Epidemiologi3. SOP Surveilans Epidemiologi4. SOP Penerbitan COP5. SOP Pengawasan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN)	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Tugas2. APD3. Obat - obatan4. Aplikasi Persediaan5. Form Pemeriksaan6. Ambulans & kelengkapannya7. Alat komunikasi	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
<ol style="list-style-type: none">1. Apabila kegiatan ini tidak dilakukan, maka suspek / kasus gagal ditangani2. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.	<ol style="list-style-type: none">1. Data korban /suspek2. Data kronologis kejadian	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EMERGENCY CALL (TIM GERAK CEPAT)

No	Aktivitas	PELAKSANA						Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala BKK	Katimker 1	Epidemiolog	Sanitarian	Entomolog	Dokter	Perawat	Kelengkapan	Waktu (Menit)		Output
1	Mendapatkan Informasi dari KSOP / PT. AP 2 / Keagenan Kapal / Maskapai tentang adanya crew/penumpang sakit, meninggal / kecelakaan								Informasi diterima melalui WhatsApp atau telepon	1	Informasi	
2	Mendapatkan laporan dari Katimker 1 dan memerintahkan untuk menurunkan Tim Gerak Cepat (TGC) dan melakukan koordinasi dengan stakeholder								Instruksi kerja	5	Surat tugas	
3	Menugaskan Tim Gerak Cepat (TGC) dengan membuat Surat Tugas untuk melakukan penanganan / pertolongan								Instruksi kerja	10	Surat tugas	
4	Menuju lokasi kejadian dan segera melakukan penanganan : - Melakukan pemeriksaan dan wawancara dengan korban / suspek - Memeriksa faktor risiko kesehatan lingkungan - Melakukan rujukan ke Rumah Sakit								Surat tugas, form pemeriksaan, ambulans, surat rujukan, Form pemeriksaan	60	Instruksi kerja	
5	Membuat & menyampaikan laporan kepada atasan langsung								Hasil pemeriksaan dan wawancara, Surat rujukan	15	Laporan	
6	Menyampaikan laporan kepada pusat untuk mendapatkan feedback dan arahan lebih lanjut								Laporan hasil kegiatan	10	Laporan	